

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sistem keuangan yang bersumber dari berbagai instrumen, baik penerimaan negara, perbankan, maupun investasi. Salah satu komponen terpenting dalam menjaga keberlangsungan sistem keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak berfungsi sebagai tulang punggung keuangan negara karena kontribusinya yang besar dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut data dari situs Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan dalam APBN, di mana lebih dari 70% dari penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan (Laila, 2023). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada optimalisasi penerimaan pajak.

Pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mendefinisikannya sebagai kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dengan demikian, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Fungsi pajak tidak hanya bersifat *budgetair*, yaitu sebagai sumber utama penerimaan negara dan daerah, tetapi juga *regulerend*, yakni berfungsi sebagai

instrumen pengatur perekonomian, pemerataan distribusi pendapatan, serta pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memegang peranan penting, sebab semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, maka pembangunan nasional dapat berjalan optimal dan kesejahteraan rakyat pun dapat terwujud (Marliana et al., 2025).

Di Indonesia, salah satu sektor yang sangat terkait erat dengan penerimaan pajak adalah sektor transportasi, khususnya kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini karena kendaraan bermotor sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai alat mobilitas sehari-hari, sarana transportasi umum, maupun penunjang aktivitas ekonomi. Menurut data terbaru yang dirilis oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) pada 5 April 2025, tercatat sebanyak 168.275.423 unit kendaraan bermotor telah terdaftar dalam sistem *Electronic Registration Identification* (ERI) Korlantas Polri (CNA, 2025).

Kondisi ini menggambarkan bahwa kendaraan bermotor tidak hanya menjadi kebutuhan primer masyarakat, tetapi juga merupakan objek pajak yang potensial bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pungutan yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud mencakup semua jenis

kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, serta kendaraan bermotor di air dengan ukuran isi kotor tertentu yang digerakkan dengan tenaga mekanik, dimana peralatan tersebut berfungsi mengubah sumber energi menjadi tenaga penggerak untuk mengoperasikan kendaraan (Katjong et al., 2024).

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam kategori pajak dengan basis pemungutan yang sangat besar, mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak otomatis sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Wajib pajak yang seharusnya memahami kebijakan dalam menerima sistem pajak dan meningkatkan kepatuhan (Adhikara et al., 2022). Dalam praktiknya, masih banyak ditemui permasalahan rendahnya kepatuhan masyarakat, yang tercermin dari tingginya angka tunggakan pajak, keterlambatan pembayaran, bahkan adanya upaya penghindaran kewajiban perpajakan.

Berbagai faktor memengaruhi kondisi tersebut, di antaranya keterbatasan akses pelayanan pajak, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan, hingga beban ekonomi yang dirasakan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan ini tentu berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan. Kondisi tersebut sejalan dengan data Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah, di mana hanya sekitar 61,80% wajib pajak yang memenuhi kepatuhan

formal melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Setiowati et al., 2020).

Di Kota Tasikmalaya sendiri, berdasarkan data dari Databoks Korlantas Polri, hingga Juli 2025 tercatat terdapat 484,52 ribu unit kendaraan bermotor, dengan sebagian besar berupa sepeda motor sebanyak 415,18 ribu unit (Abidin, 2025). Namun, ketertiban dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan nyata di daerah tersebut. Berdasarkan laporan resmi Kominfo Kota Tasikmalaya (2025), dari 1.881 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, terdapat 395 unit yang belum tertib membayar pajak saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Wali Kota (Abidin, 2025).

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota melakukan sidak kendaraan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus menegaskan peran ASN sebagai teladan bagi masyarakat. Kepatuhan ASN dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat sehingga turut meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pembangunan daerah (Abidin, 2025). Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pajak, penerimaan daerah akan semakin optimal sehingga roda pembangunan Kota Tasikmalaya dapat berjalan dengan lebih baik (Abidin, 2025).

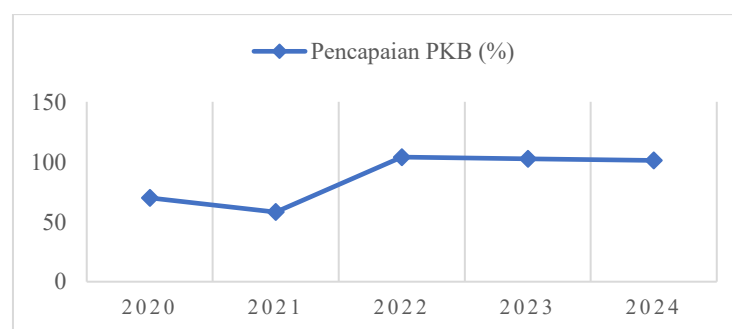
Hal ini juga menggambarkan perlunya perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan sistem administrasi perpajakan agar mampu mendorong wajib pajak, untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu,

berbagai program kemudahan atau insentif, seperti pemutihan PKB, perlu dimaksimalkan agar lebih dipahami dan dimanfaatkan masyarakat. Data tahun 2020–2024 pada Tabel 1.1 dapat dijadikan acuan penting dalam melihat perkembangan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan ke depan.

Tabel 1. 1
Perbandingan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota
Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
2020	123.285.754.250	86.161.729.500	69,89%
2021	97.550.445.000	53.216.682.400	58,04%
2022	104.050.591.000	108.115.354.400	103,91%
2023	109.679.158.887	112.275.385.100	102,37%
2024	117.707.112.443	118.951.393.500	101,06%

Sumber : Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT) Kota Tasikmalaya



Gambar 1. 1
Perkembangan Pencapaian PKB Kota Tasikmalaya Tahun 2020–2024

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 mengenai target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) periode 2020–2024, terlihat bahwa penerimaan pajak belum selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 tingkat pencapaian hanya sebesar 69,89%, menurun akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan membayar pajak. Namun, pada periode tahun 2022 hingga 2024, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan berhasil melampaui target yang ditetapkan, meskipun secara persentase tingkat pencapaiannya menunjukkan adanya penurunan.

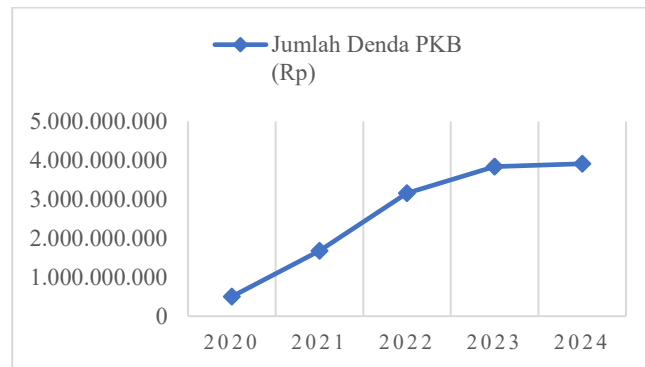
Tabel 1. 2

Jumlah Denda PKB Di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Denda PKB (Rp)
2020	502.789.500
2021	1.680.497.200
2022	3.162.753.800
2023	3.843.363.400
2024	3.914.551.100

Sumber : Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Kota Tasikmalaya



Gambar 1. 2

Grafik Jumlah Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2020–2024

Berdasarkan Tabel 1.5 dan Gambar 1.2 juga, dapat diketahui bahwa jumlah denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Tasikmalaya selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya nilai tunggakan pajak yang relatif besar dan tidak sebanding dengan pokok pajak yang seharusnya dibayarkan. Data tersebut menunjukkan masih adanya wajib pajak yang menunda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau melakukan balik nama kendaraan melebihi batas waktu yang ditetapkan, sehingga mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data target dan realisasi penerimaan serta jumlah denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tasikmalaya, jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB masih tergolong tinggi. Kondisi ini menyebabkan besaran denda PKB mengalami fluktuasi, namun cenderung berada pada tingkat yang relatif tinggi setiap tahunnya. Tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor

tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Samsat Kota Tasikmalaya, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik dari segi lokasi pelayanan maupun waktu operasional Samsat yang belum sepenuhnya fleksibel. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu, sehingga berujung pada keterlambatan bahkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, masih kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai keberadaan serta manfaat layanan Samsat Keliling turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, persepsi sebagian wajib pajak terhadap penerapan sanksi perpajakan yang dinilai belum memberikan efek jera juga mendorong kecenderungan wajib pajak untuk menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat

mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.324-Bapenda/2022 tentang Program Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa penurunan kemampuan ekonomi masyarakat pasca pandemi berdampak langsung terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kondisi tersebut berimplikasi pada penurunan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Melalui program ini, pemerintah daerah memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pajak bagi wajib pajak, dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mengoptimalkan kembali penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melaksanakan berbagai program strategis guna mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dua di antaranya adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan layanan Samsat Keliling.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk insentif fiskal yang memberikan keringanan bagi wajib pajak dengan cara menghapus denda administratif akibat keterlambatan pembayaran. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersedia dalam dua mekanisme pembayaran. Untuk metode tatap muka, wajib pajak dapat melakukan

pembayaran langsung di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) melalui layanan SAMSAT, yang merupakan bentuk kerja sama antara Dispenda Provinsi, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan PT Jasa Raharja dalam mengelola administrasi pajak kendaraan bermotor (Winda Nurul et al., 2025). Melalui program ini, diharapkan wajib pajak yang memiliki tunggakan termotivasi untuk segera melunasi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan daerah (Darmakanti & Ema Sri Febriyanti, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Tasikmalaya, pada tahun sebelumnya tercatat sebanyak 60.957 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar mengikuti program pemutihan pajak. Program ini juga berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp.20.113.391.722,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, terjadi peningkatan partisipasi wajib pajak dalam melunasi kewajibannya, yang secara langsung berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tasikmalaya.

Selain itu, terdapat pula layanan Samsat Keliling yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dengan cara menghadirkan pelayanan langsung di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Program ini hadir sebagai solusi atas kendala aksesibilitas masyarakat terhadap kantor Samsat yang umumnya berlokasi di pusat kota. Melalui Samsat Keliling, masyarakat

dapat melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, iuran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta asuransi Jasa Raharja di lokasi-lokasi strategis yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka (Gustaviana, 2020). Layanan ini dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan operasional khusus yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga jangkauan pelayanan semakin luas dan masyarakat dapat menghemat waktu serta biaya transportasi (Rohemah et al., 2013).

Meskipun demikian, efektivitas dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor maupun layanan Samsat Keliling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di Kota Tasikmalaya, masih perlu dibuktikan melalui kajian empiris. Hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara rinci menguji keberhasilan kedua program tersebut dalam menekan tunggakan pajak serta mendorong kepatuhan masyarakat di wilayah ini. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Penjelasan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini juga didukung oleh *Compliance theory*, dimana kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu tingkat kepercayaan terhadap otoritas perpajakan, persepsi keadilan sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Kornhauser, 2007). Dalam konteks penelitian ini, program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang menumbuhkan rasa keadilan (*fairness*) dan memperbaiki

pelayanan bagi wajib pajak karena adanya penghapusan denda serta kemudahan dalam melunasi tunggakan. Sementara itu, layanan *Samsat Keliling* meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan, yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah. Dengan demikian, *Compliance theory* menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya terjadi karena adanya kombinasi antara kebijakan yang meningkatkan persepsi keadilan dan pelayanan publik yang memudahkan wajib pajak untuk patuh secara sukarela.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa berbagai faktor berperan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun dengan penekanan variabel yang berbeda. Penelitian mengenai program pemutihan pajak yang dilakukan oleh Fitriani dan Nindito (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan yang berbeda disampaikan oleh Gede dan Ryan (2021) serta Dzulfritriah dan Saepulloh (2021), yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya, terkait layanan *Samsat Keliling*, menurut Megayani dan Noviari (2021), layanan *Samsat Keliling* memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan yang berbeda dikemukakan oleh Maulana et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan *Samsat Keliling* maupun penerapan sanksi pajak tidak menunjukkan hubungan

yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa faktor lain, seperti tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kondisi ekonomi, serta faktor budaya, turut memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Ketidaksamaan hasil empiris ini menandakan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada konteks wilayah dan karakteristik wajib pajak yang berbeda. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara simultan menguji pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, terutama di Kota Tasikmalaya.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana pengaruh kebijakan pemutihan pajak dan layanan Samsat Keliling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya. Dengan judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tasikmalaya”**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan sekaligus dasar dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan memberi masukan bagi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan

membayar pajak, sehingga penerimaan daerah dapat terus ditingkatkan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana program pemutihan pajak, layanan samsat keliling dan kepatuhan wajib pajak di Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana layanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana program pemutihan pajak, layanan samsat keliling dan kepatuhan wajib pajak di Kota Tasikmalaya.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan daerah, khususnya

yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Daerah / Bapenda, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan kebijakan perpajakan daerah, khususnya terkait efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan layanan Samsat Keliling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.
- b. Bagi Masyarakat/Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman berharga dalam melakukan penelitian empiris, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Pengalaman ini diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja maupun penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang, peneliti melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 276, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Di lokasi ini, peneliti melakukan pengumpulan data utama melalui observasi langsung, penyebaran kuesioner kepada wajib pajak, serta pengumpulan informasi tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan layanan perpajakan. Selain di kantor pusat, pengumpulan data juga dilakukan pada beberapa titik layanan Samsat Keliling di Kota Tasikmalaya, seperti Alun-Alun Kota Tasikmalaya dan Asia Plaza. Hal ini bertujuan memperoleh data yang lebih beragam dan representatif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Seluruh rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan penelitian. Adapun rincian jadwal dan tahapan kegiatan penelitian secara lengkap disajikan pada Lampiran 1.